

Tinjauan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 tentang Kelayakan *Cryptocurrency* sebagai Instrumen Pembayaran Zakat

Dhea Andini Nathania *, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

dheaandini15@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. The development of cryptocurrency as a digital asset based on blockchain technology has raised new legal issues in the Islamic economy, particularly regarding the obligation of zakat. In Indonesia, the increase in cryptocurrency transactions and ownership has sparked discussions about its suitability as a payment instrument for zakat within the Islamic financial system. The Decision of the Ijtima Ulama Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. VII of 2021 states that cryptocurrency is not valid as currency due to its elements of *gharar*, *maysir*, and *dharar*, but it is permitted for trade if it has clear benefits and underlying assets. This study aims to review the content and implications of this decision within the context of zakat law. The method used is qualitative research with a legal-normative approach. The research object is the MUI Ulama Assembly decision and its considerations regarding the suitability of cryptocurrency. Data was collected through literature review and interviews with sources from the MUI and Islamic economics academics, then analyzed deductively and descriptively. The results indicate that cryptocurrency can be considered as a zakat payment instrument if it meets the criteria for zakatable assets, such as being halal, fully owned, growing, reaching the nisab threshold, and held for one haul. This study is expected to enrich contemporary zakat literature and serve as a foundational basis for the development of regulations and digital zakat practices in Indonesia.

Keywords: *Cryptocurrency, Zakat Payment Instruments, Ijtima Ulama.*

Abstrak. Perkembangan *cryptocurrency* sebagai aset digital berbasis teknologi *blockchain* telah memunculkan persoalan hukum baru dalam ekonomi syariah, terutama terkait kewajiban zakat. Di Indonesia, meningkatnya transaksi dan kepemilikan aset kripto mendorong diskusi mengenai kelayakannya sebagai instrumen pembayaran zakat dalam sistem keuangan syariah. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak sah digunakan sebagai mata uang karena mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *dharar*, namun diperbolehkan untuk diperjualbelikan jika memiliki manfaat dan *underlying asset* yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau isi dan implikasi keputusan tersebut dalam konteks hukum zakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek penelitian ini adalah keputusan Ijtima Ulama MUI dan pertimbangannya terhadap kelayakan *cryptocurrency*. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari MUI serta akademisi ekonomi syariah, lalu dianalisis secara deduktif dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat dipertimbangkan sebagai instrumen pembayaran zakat apabila memenuhi syarat *mal zakawi*, seperti halal, milik penuh, berkembang, mencapai nisab, dan dimiliki selama satu *haul*. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur zakat kontemporer dan menjadi landasan awal bagi pengembangan regulasi serta praktik zakat digital di Indonesia.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Instrumen Pembayaran Zakat, Ijtima Ulama.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan instrumen keuangan baru bernama *cryptocurrency*, yaitu mata uang digital yang dilindungi oleh teknologi kriptografi dan beroperasi secara desentralisasi melalui sistem blockchain. Keunggulan sistem ini mencakup keamanan, efisiensi, serta ketiadaan perantara dalam transaksi. Di Indonesia, tren kepemilikan dan transaksi *cryptocurrency* terus meningkat.(Hidayah, n.d.)

Mata uang kripto adalah sistem pembayaran digital yang tidak melibatkan bank untuk memverifikasi transaksi. Sistem ini memungkinkan pengirim dan penerima pembayaran di mana saja. Sebagai ganti uang fisik yang dibawa-bawa dan ditukarkan di dunia nyata, pembayaran mata uang kripto hanya berupa entri digital ke dalam basis data *online* yang menjelaskan transaksi tertentu. Dikenal dengan contoh paling populer *bitcoin* adalah aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk memfasilitasi transaksi secara desentralisasi tanpa perantara. Dalam beberapa tahun terakhir, *cryptocurrency* semakin diminati sebagai instrumen investasi, bahkan oleh banyak individu maupun institusi keuangan besar(Franky Gantara & Arif Rijal Anshori, 2022).

Di Indonesia, ketertarikan terhadap *cryptocurrency* terus menunjukkan tren positif. Menurut data OJK per Januari 2025, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 44,07 triliun, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap aset digital ini. Jika dikelola secara sesuai dengan prinsip syariah, meningkatnya kepemilikan kripto juga dapat memperluas potensi zakat. Digitalisasi dalam transaksi memungkinkan inklusi keuangan syariah yang lebih luas, terutama bagi muzakki di daerah terpencil yang kini dapat menunaikan zakat melalui platform *blockchain* yang aman dan efisien.(Muslimawati, n.d.)

Dalam konteks hukum Islam, timbul perdebatan mengenai status *cryptocurrency*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa No. VII Tahun 2021 menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak sah digunakan sebagai alat tukar karena mengandung unsur gharar, dharar, dan maysir. Namun, jika *cryptocurrency* memiliki *underlying asset* dan manfaat yang jelas, maka penggunaannya sebagai komoditas diperbolehkan.(Indonesia, 2021)

Salah satu pilar agama Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam dan dapat menjadi tolak ukur kualitas keislaman. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari milik seseorang untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan dengan tujuan membersihkan atau menyucikan harta.(sandriani, 2018) Zakat merupakan sebuah kewajiban yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, membantu orang miskin, dan membina solidaritas sesama umat manusia. Namun dengan munculnya *cryptocurrency* sebagai aset digital, muncul pertanyaan apakah *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati menurut hukum Islam.(Firman & Maburi Andatu, 2025)

Jika *cryptocurrency* digunakan sebagai instrumen pembayaran zakat, *cryptocurrency* memerlukan kesesuaian syariah dengan nisab 85gram emas. Diperlukan kepatuhan hukum, teknologi andal, edukasi masyarakat, dan platform zakat yang memadai. Para ahli masih berbeda pendapat tentang status *cryptocurrency* sebagai aset yang dapat dizakati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai aset yang berkembang dan memiliki nilai, memenuhi syarat sebagai objek zakat.(Fatimah, n.d.)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status zakat pada aset kripto. Beberapa ulama dan akademisi berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai aset yang berkembang dan bernilai, sehingga memenuhi syarat sebagai objek zakat. Namun, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek keabsahan *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau instrumen investasi secara umum, bukan pada kelayakannya sebagai instrumen pembayaran zakat. Di sisi lain, regulasi nasional hingga saat ini lebih memfokuskan pada aspek perdagangan dan perlindungan investor, bukan pada pemanfaatan *cryptocurrency* dalam konteks ibadah seperti zakat(Sri Apriliyani et al., 2021).

Hal ini menyebabkan gap dalam penelitian, di mana sebagian besar studi terdahulu lebih berfokus pada status hukum *cryptocurrency* dalam Islam secara umum, seperti keabsahannya sebagai alat tukar atau instrumen investasi. Sementara itu, kajian mengenai kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat masih sangat terbatas. Di sisi lain, regulasi aset kripto di Indonesia hingga saat ini lebih menitikberatkan pada aspek perdagangan dan investasi, belum secara khusus mengatur penggunaannya dalam konteks ibadah zakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif tentang bagaimana *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai instrumen zakat dalam sistem ekonomi Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek hukum syariah, regulasi nasional, dan kesiapan infrastruktur digital(Sari et al., 2023).

Penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan mengangkat analisis terhadap Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 sebagai basis normatif dalam menelaah kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat. Kajian ini tidak hanya memfokuskan pada aspek hukum syariah, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan terhadap fikih zakat, regulasi hukum positif di Indonesia, serta kesiapan infrastruktur digital zakat dalam konteks ekonomi modern. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum zakat kontemporer yang responsif terhadap dinamika aset digital, serta menjadi pijakan konseptual bagi perumusan kebijakan zakat berbasis *cryptocurrency* di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kriteria dan indikator yang digunakan oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI dalam menentukan kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat? (2) Bagaimana analisis kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen zakat dari aspek syariah dan ekonomi Islam? dan (3) Bagaimana implikasi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran zakat dalam sistem ekonomi di Indonesia sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat dengan mengacu pada Keputusan Ijtima Ulama MUI serta prinsip-prinsip hukum syariah dan regulasi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum zakat kontemporer, menjadi acuan bagi lembaga zakat dan regulator dalam menyikapi aset digital, serta meningkatkan literasi syariah di tengah masyarakat dalam menghadapi era transformasi digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui analisis terhadap data non-numerik. (Yusriani, 2022) Sementara pendekatan yuridis-normatif berfokus pada pengkajian hukum berdasarkan bahan-bahan pustaka dan dokumen resmi yang relevan. Objek utama kajian adalah *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021*, yang dijadikan sebagai data primer karena memuat ketentuan normatif mengenai hukum *cryptocurrency* dalam perspektif zakat. (Rohman, 2021)

Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah ekonomi syariah, buku fikih zakat kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta hasil wawancara dengan tiga narasumber: Drs. KH. Asep Djamiludin selaku Ketua Bidang Fatwa dan Konsultasi Agama MUI Kota Bandung, Drs. H. Ohan Suherman., SH.,MH. selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, dan Andri Ibrahim., S.T., M.E.Sy selaku praktisi *cryptocurrency* yang merupakan dosen Fakultas Syariah UNISBA. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur selama bulan April hingga Mei 2025 dan didokumentasikan dalam bentuk transkrip sebagai data pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu studi kepustakaan untuk menelaah literatur dan dokumen hukum yang menjadi landasan teoritis, serta wawancara untuk mendapatkan perspektif praktis dan interpretatif dari para ahli. Proses analisis dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam mengenai zakat ke dalam kasus khusus berupa aset *cryptocurrency*. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami karakteristik mal zakawi dan maqashid syariah, sedangkan pendekatan perundang-undangan dan analitis digunakan untuk mengevaluasi relevansi fatwa dengan sistem hukum nasional dan perkembangan teknologi finansial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu kontribusi penting para cendekiawan Muslim di Indonesia adalah pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama, dan intelektual Muslim. Didirikan pada 17 Rajab 1395 H / 26 Juli 1975 M, MUI bertujuan membina kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan diridhai Allah SWT. Salah satu fungsi utamanya adalah menetapkan fatwa sebagai panduan keagamaan terhadap persoalan umat yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. (Sidqi & Witro, 2020)

Penelitian ini mengkaji Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar haram karena mengandung unsur gharar, maysir, dan bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Namun, keputusan ini juga membuka peluang bagi *cryptocurrency* untuk dijadikan objek zakat jika memenuhi kriteria harta menurut syariat Islam.

Objek penelitian ini dipilih karena relevansinya dengan isu ekonomi digital kontemporer dan perlunya kepastian hukum syariah atas aset kripto. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian menelaah kelayakan *cryptocurrency* sebagai harta yang dapat dikenai zakat berdasarkan fatwa MUI dan pandangan ulama fikih modern.

Hasil wawancara dengan Drs. KH. Asep Djamaludin selaku Ketua Bidang Fatwa dan Konsultasi Agama MUI Kota Bandung menegaskan bahwa fatwa MUI pusat bersifat mengikat, namun zakat atas *cryptocurrency* tetap dimungkinkan selama memenuhi syarat syariah. Drs. H. Ohan Suherman., SH.,MH. selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat menyatakan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai *mal* dan wajib dizakati jika bebas dari unsur gharar, maysir, dan tadlis, serta digunakan sebagai komoditas, bukan alat tukar. Sementara itu, praktisi dari UNISBA, Andri Ibrahim, mendukung pemanfaatan aset kripto sebagai objek zakat dan mendorong pemanfaatan teknologi blockchain untuk pengembangan sistem zakat digital yang efisien dan sesuai prinsip syariah.

Kriteria dan indikator yang digunakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI dalam menentukan kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat

Zakat dikenakan atas harta yang memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam menentukan apakah *cryptocurrency* ini layak untuk digunakan sebagai alat pembayaran zakat, persyaratan dan kriteria khusus diperlukan. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi *cryptocurrency* ini sesuai dengan syariah. Guna mencapai hal ini, regulasi yang jelas dan fatwa baru diperlukan untuk mengarahkan penggunaannya dalam sistem ekonomi syariah. (Uljanah & Revitalina, 2025)

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 menyatakan bahwa *cryptocurrency* haram digunakan sebagai alat tukar karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi berlebihan), dan bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Namun, keputusan ini juga membuka peluang bagi *cryptocurrency* untuk dijadikan objek zakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menemukan empat indikator utama kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat:

1. Terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan): *Gharar* merujuk pada transaksi yang tidak jelas, berisiko tinggi, atau mengandung ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Volatilitas nilai aset kripto dapat menimbulkan *gharar*, terutama pada aset yang bersifat spekulatif. Namun demikian, teknologi blockchain sebagai dasar dari *cryptocurrency* menawarkan transparansi, kejelasan informasi, dan kepastian transaksi melalui sistem pencatatan yang tidak dapat diubah serta penggunaan kontrak pintar (*smart contract*), yang dapat meminimalkan potensi gharar.
2. Terbebas dari unsur maysir (judi atau spekulasi berlebihan): Maysir berarti memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sah atau melalui mekanisme taruhan. Dalam transaksi kripto, perubahan harga yang cepat dan fluktuatif memang ada, namun selama aktivitas tersebut mengikuti prinsip jual beli yang sah dan bukan berdasarkan spekulasi tanpa dasar, maka tidak termasuk dalam kategori maysir. Prinsip *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah* (hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya) mendukung pandangan ini selama tidak ada unsur pelanggaran yang jelas.
3. Terbebas dari unsur dharar (kerugian yang tidak adil): Dharar adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian atau kemudharatan bagi pihak lain. (Putra, 2024) Dalam konteks kripto, volatilitas harga merupakan karakteristik pasar yang tidak dapat dihindari dan bukan serta-merta menunjukkan adanya dharar, kecuali jika terdapat unsur paksaan, manipulasi, atau eksploitasi yang disengaja.
4. Memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati: Agar dapat dijadikan instrumen pembayaran zakat, aset *cryptocurrency* harus memenuhi syarat antara lain, halal dan diperoleh secara halal, dimiliki secara penuh (*milkiyat tam*), produktif, mencapai nisab setara 85 gram emas, telah dimiliki selama satu haul, dan tidak sedang dibebani utang. Jika seluruh syarat ini terpenuhi, maka aset kripto dapat dikenakan zakat seperti jenis harta lainnya.

Kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat ditinjau dari aspek syariah dan ekonomi syariah

Untuk menentukan kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat, analisis terhadap dua pendekatan utama sangat diperlukan, yakni dari perspektif syariah dan ekonomi Islam. Pendekatan syariah menjadi krusial dalam menentukan kesesuaian instrumen keuangan baru ini dengan prinsip-prinsip Islam yang berakar pada maqashid syariah. Maqasid syariat merupakan merupakan prinsip-prinsip dasar yang berfungsi sebagai landasan dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam, termasuk pertanyaan-pertanyaan sejenis yang berkaitan dengan tujuan ditetapkannya suatu hukum. (Febriadi et al., 2020)

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam memberikan kerangka normatif dalam menilai segala bentuk aktivitas, termasuk dalam hal kepemilikan dan distribusi harta. Lima tujuan pokok maqashid syariah meliputi perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks zakat dan *cryptocurrency*, fokus utama terletak pada aspek hifz al-mal, yaitu upaya menjaga harta dari kerusakan, penyalahgunaan, atau ketidakadilan dalam distribusinya.

Perlindungan terhadap harta menurut Islam tidak hanya mencakup aspek kepemilikan, tetapi juga bagaimana harta tersebut diperoleh, dikelola, dan dibagikan. Syariat Islam menganjurkan agar setiap Muslim memperoleh harta dari sumber yang halal, mengelolanya dengan bijak, serta mendistribusikannya secara adil melalui instrumen-instrumen syariah seperti zakat. Oleh karena itu, *cryptocurrency* sebagai bentuk harta digital harus dievaluasi apakah memenuhi kriteria halal, aman, dan bermanfaat secara sosial. Prinsip hifz al-mal juga menekankan adanya kehati-hatian dalam menyikapi instrumen baru, apalagi jika mengandung potensi gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan dharar (kerugian) yang dilarang dalam Islam.

Beberapa ulama dan tokoh fatwa memberikan pandangan kritis terhadap *cryptocurrency*. Ketua Bidang Fatwa dan Konsultasi Agama MUI Kota Bandung, Drs. KH. Asep Djamaludin, menyampaikan bahwa ketidakstabilan nilai *cryptocurrency* menjadi indikator utama adanya gharar dan dharar. Ketidakstabilan ini berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi para penggunanya, bahkan pada mereka yang telah berpengalaman sekalipun. Menurut beliau, sifat spekulatif dan fluktuatif dari aset ini mengaburkan nilainya sebagai harta yang sah dan stabil, sehingga perlu kehati-hatian tinggi sebelum menetapkan sebagai objek zakat. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H., yang menekankan bahwa selama belum ada jaminan hukum dan perlindungan aset yang jelas, *cryptocurrency* belum memenuhi syarat sebagai māl zakāwī, yaitu harta yang layak dizakati. Ia menegaskan bahwa status kelayakan ini hanya bisa ditetapkan apabila instrumen tersebut telah memenuhi standar syariah secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kerugian nyata bagi pengguna atau mustahik.

Meskipun demikian, baik KH. Asep Djamaludin maupun H. Ohan Suherman mengakui bahwa fiqh Islam memiliki ruang untuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Dengan demikian, jika pada masa mendatang *cryptocurrency* berhasil mengatasi unsur gharar dan maysir, serta dapat dikategorikan sebagai harta yang sah dan bermanfaat, maka penggunaannya sebagai instrumen pembayaran zakat bisa dipertimbangkan. Dalam hal ini, beberapa langkah strategis yang mungkin dilakukan antara lain penggunaan stablecoin yang berbasis aset riil, peningkatan transparansi melalui audit syariah, dan edukasi publik tentang risiko serta ketentuan transaksi berbasis syariah.

Dari sisi ekonomi Islam, penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat perlu dikaji dalam kerangka nilai-nilai Islam yang mendasari sistem ekonomi syariah. Lima prinsip dasar ekonomi Islam yakni tauhid, keadilan ('adl), kenabian (nubuwwah), kepemimpinan (khilafah), dan hasil (ma'ad), merupakan pilar penting yang tidak dapat diabaikan. Tauhid menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah, termasuk dalam penggunaan teknologi finansial seperti *cryptocurrency*. Nilai keadilan menuntut agar setiap transaksi bebas dari eksploitasi, manipulasi pasar, atau ketimpangan distribusi kekayaan, sedangkan nilai kenabian mengharuskan pelaku ekonomi untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam menjunjung kejujuran, amanah, dan transparansi.

Khilafah menempatkan pemerintah sebagai penjaga keadilan ekonomi dan pelindung hak-hak publik, termasuk dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen-instrumen keuangan baru. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penggunaan

cryptocurrency tidak merugikan masyarakat dan sejalan dengan kepentingan umum. Sementara nilai ma'ad mendorong bahwa setiap hasil ekonomi tidak hanya berorientasi duniawi, tetapi juga bernilai akhirat, sehingga perlu memastikan bahwa aset digital seperti *cryptocurrency* tidak menjerumuskan pada praktik yang bertentangan dengan syariah.

Dalam praktiknya, *cryptocurrency* yang berbasis teknologi blockchain memiliki karakteristik yang bisa mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah (immutable), dapat dilacak, dan terbuka bagi audit publik, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Transparansi ini dinilai penting untuk mendorong inklusi keuangan syariah dan memperluas jangkauan distribusi zakat, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau secara fisik. Penggunaan crypto dalam zakat juga dinilai relevan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Praktisi ahli *cryptocurrency*, Andri Ibrahim dari Fakultas Syariah UNISBA, menilai bahwa aspek ekonomi dalam pemanfaatan *cryptocurrency* sangat tergantung pada bagaimana instrumen ini digunakan. Selama dimanfaatkan dengan bijak, dalam kerangka sistem pengawasan yang memadai, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah, maka kripto dapat menjadi solusi pembayaran zakat yang adaptif terhadap zaman. Namun, menurutnya, perhatian serius tetap harus diberikan pada aspek volatilitas harga dan potensi spekulatif yang dapat merugikan hak mustahik.

Zakat kripto juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Meski masih banyak tantangan regulasi dan fluktuasi nilai, potensi optimalisasi zakat digital melalui aset kripto patut dipertimbangkan dalam sistem ekonomi Islam kontemporer. (Millatina et al., 2022)

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* masih berada dalam wilayah abu-abu dari segi syariah dan ekonomi Islam. Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung efisiensi dan pemerataan zakat, instrumen ini juga mengandung risiko signifikan yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan bertahap dalam mempertimbangkan kelayakannya sebagai instrumen pembayaran zakat. Kombinasi antara prinsip maqashid syariah, tata kelola ekonomi Islam, serta regulasi yang mendukung menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan zakat berbasis aset digital yang sah, adil, dan bermanfaat bagi umat.

Implikasi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran zakat dalam sistem ekonomi di Indonesia

Setelah mengkaji kelayakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat dari aspek syariah dan ekonomi Islam, penting ditelaah implikasinya terhadap sistem ekonomi Indonesia. Zakat dalam Islam berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dan pendorong pemerataan ekonomi. Penggunaan *cryptocurrency* dalam zakat dapat berdampak pada struktur sistem keuangan syariah, dari sisi peluang maupun tantangan.

Cryptocurrency sebagai aset digital menawarkan peluang inovatif dalam pengelolaan zakat, terutama melalui digitalisasi sistem pembayaran yang menjangkau wilayah luas, termasuk daerah terpencil. Meskipun kontroversi masih terjadi, mayoritas ulama kontemporer mengakui bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai māl atau harta apabila memenuhi syarat seperti kepemilikan penuh, mencapai nisab, dan telah dimiliki selama satu haul. Yusuf al-Qaradhwī menjelaskan bahwa zakat wajib ditunaikan atas setiap kekayaan yang berkembang dan produktif. Oleh karena itu, aset kripto yang disimpan atau diperdagangkan dengan potensi pertumbuhan nilai dapat masuk dalam kategori harta yang dizakati.

Namun, secara normatif, posisi hukum *cryptocurrency* masih berada dalam kerangka kehati-hatian. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar adalah haram karena mengandung unsur gharar, maysir, dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus membuka peluang bahwa *cryptocurrency* yang didukung oleh *underlying asset* serta memiliki manfaat yang jelas dapat diperjualbelikan sebagai komoditas atau aset digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *cryptocurrency* tidak dianggap sebagai alat tukar yang sah, ia masih dapat dipertimbangkan sebagai objek kepemilikan yang sah menurut syariah, dan dengan demikian dapat dikenai kewajiban zakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

Secara regulatif, aset kripto di Indonesia diakui sebagai komoditas oleh Bappebti melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, namun belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, aspek legal-formal penggunaan kripto untuk zakat masih membutuhkan penguatan regulasi tambahan, khususnya dari sisi teknis lembaga amal zakat dan otoritas keuangan. Meskipun belum tersedia aturan rinci, pernyataan BAZNAS menunjukkan kesiapan adaptasi, termasuk dalam pengembangan ekosistem zakat digital yang mampu menerima dan menyalurkan zakat berbasis aset kripto.

Beberapa ahli fikih dan akademisi, seperti Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H. dan KH. Asep Djamiludin, mendukung potensi zakat kripto, asalkan nilai dan kepemilikannya sah secara syariah. Bahkan, menurut Andri Ibrahim, aset kripto berpotensi menciptakan distribusi kekayaan yang lebih efisien selama diawasi secara ketat dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Dari sisi praktis, digitalisasi zakat kripto juga diyakini mendorong inklusi keuangan syariah karena memungkinkan muzakki di wilayah terpencil untuk menunaikan kewajiban zakatnya secara cepat dan aman melalui sistem blockchain.

Data OJK menunjukkan bahwa pada Januari 2025, nilai transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp 44,07 triliun. Angka ini mencerminkan potensi besar dari sisi jumlah kekayaan digital yang dapat dikategorikan sebagai objek zakat, sekaligus menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap investasi berbasis aset kripto. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan instrumen dan perangkat hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Forum Zakat menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency dalam zakat merupakan bagian dari transformasi sosial keuangan di seluruh dunia. Sistem ekonomi digital terus berkembang, dan lembaga zakat yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal. Ini menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak hanya akan berdampak pada sistem pembayaran zakat tetapi juga akan mendorong sistem ekonomi Islam Indonesia untuk menjadi lebih responsif, fleksibel, dan kreatif. terutama berkaitan dengan manajemen zakat digital, transparansi distribusi, dan perlindungan aset digital secara syariah. (Zakat, n.d.)

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran zakat pada dasarnya layak untuk diadopsi, selama memenuhi prinsip syariah dan didukung oleh regulasi teknis yang memadai. Pengelolaan zakat kripto harus berbasis pada transparansi, kepastian hukum, dan pengawasan syariah agar dapat mendukung penguatan sistem ekonomi Islam di Indonesia secara berkelanjutan. Digitalisasi zakat berbasis kripto dapat memperluas partisipasi umat, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan memperkuat peran zakat dalam menghadapi dinamika ekonomi digital global. Namun, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, peraturan operasional yang jelas, serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan aset digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan terhadap Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa meskipun *cryptocurrency* dinyatakan haram sebagai alat tukar karena mengandung gharar, maysir, dan tidak memenuhi unsur mata uang, namun terdapat peluang untuk menjadikannya sebagai instrumen zakat apabila memenuhi syarat sebagai *māl zakāwī* dan sesuai prinsip syariah. Dari sisi *maqashid* syariah, khususnya *hifz al-māl*, penggunaannya masih terbatas karena volatilitas nilai dan risiko spekulasi, namun secara ekonomi Islam, teknologi *blockchain* dalam *cryptocurrency* berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan distribusi zakat. Implikasinya, pemanfaatan *cryptocurrency* dalam sistem zakat menuntut kesiapan regulasi, infrastruktur digital, serta literasi masyarakat. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia disarankan merumuskan fatwa lanjutan yang lebih rinci terkait zakat aset kripto; lembaga zakat perlu menyiapkan sistem digital yang sesuai syariah; pemerintah dan otoritas keuangan harus menyusun regulasi teknis yang terintegrasi; akademisi diharapkan memperluas kajian lintas disiplin; dan masyarakat Muslim perlu meningkatkan pemahaman sebelum menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran zakat.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan. Peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua

tersayang, Bapak Ahmad Syaiful dan Ibu Windy Kristanty yang telah menjadi sosok luar biasa dalam hidup peneliti serta selalu memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, yang sangat bermanfaat selama penulisan, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah. Dan kepada sahabat serta teman-teman yang sudah membantu semasa kuliah.

Daftar Pustaka

- Fatihah, N. (n.d.). *Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di Indonesia (Skripsi)*.
 Febriadi, S. R., Ibrahim, M. A., & Novitasari, R. (2020). *Analysis of the decision of Muslim investors in Sharia mutual funds investing with Maqasid Al-Sharia approaches*. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.16224>
- Firman, & Mabruri Andatu. (2025). Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1 SE-Articles), 548–558. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1236>
- Franky Gantara, & Arif Rijal Anshori. (2022). Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 99–104. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1226>
- Hidayah, A. L. (n.d.). *Website DJKN*. 11 April 2023. Retrieved February 9, 2025, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>
- Indonesia, M. U. (2021). Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-indonesia VII. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 1–11.
- Millatina, A. N., Budiantoro, R. A., Hakim, R., & Putra, F. I. F. S. (2022). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1 SE-Articles), 89–112. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.4111>
- Muslimawati, N. (n.d.). *Transaksi Aset Kripto Tembus Rp 44,07 T di Januari 2025, Naik 104 Persen*. 6 Maret 2025. Retrieved July 1, 2025, from <https://kumparan.com/kumparanbisnis/transaksi-aset-kripto-tembus-rp-44-07-t-di-januari-2025-naik-104-persen-24d1rY46OQP/full>
- Putra, P. A. A. (2024). Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2164–2179.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1–10. <https://doi.org/10.35457/SUPREMASI.V11I2.1284>
- sandriani. (2018). Zakat Dalam Islam. In *Islamiyah* (Vol. 04, Issue 3, p. 125).
- Sari, D., Fawzi, R., Irwansyah, S., & Hukum Keluarga Islam, P. (2023). *Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), 20–31.
- Sri Apriliyani, Malik, Z. A., & Surahman, M. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.100>
- Uljanah, N., & Revitalina, Y. (2025). Hukum Zakat Terhadap Cryptocurrency Dalam Pengelolaan Harta Digital. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(2), 339–344.
- Yusriani, Y. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Tahta Media Group.
- Zakat, F. (n.d.). *Blockchain dan Cryptocurrency: Masa Depan Zakat yang Tak Terelakkan*. 25 Juni 2025. Retrieved July 1, 2025, from <https://forumzakat.org/blockchain-dan-cryptocurrency-masa-depan-zakat-yang-tak-terelakkan/>